



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi secara mudah, cepat dan tepat serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada semua perangkat daerah, pada pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum daerah dan informasi produk hukum daerah pada semua perangkat daerah dan masyarakat melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi;

- b. bahwa agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2303);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Malinau.
7. Sistem Informasi Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut (SIPRODA) adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, evektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
12. Pengguna.....

12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan SIPRODA adalah:

1. manfaat, bahwa penyelenggaraan SIPRODA didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dan mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka menyajikan informasi produk hukum daerah yang bermanfaat memperlancar pelaksanaan tugas;
2. produktifitas, bahwa penyelenggaraan SIPRODA dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektifitas dalam pengelolaan data dan penyediaan informasi produk hukum daerah;
3. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan SIPRODA berorientasi pada pelayanan informasi produk hukum daerah kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah;
4. validitas, bahwa penyelenggaraan SIPRODA sebagai sarana pengelolaan data dan informasi produk hukum daerah (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat dan muktahir);
5. sinergitas, bahwa penyelenggaraan SIPRODA dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
6. integrasi, bahwa penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah kabupaten malinau dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan;
7. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan SIPRODA dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif, (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya);
8. keterpaduan, bahwa penyelenggaraan SIPRODA merupakan satu kesatuan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
9. otorisasi, bahwa penyelenggaraan SIPRODA terkait pemilikan dan penyajian informasi Produk hukum daerah harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. keamanan.....

10. keamanan dan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan SIPRODA harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi, menjamin kemananan dan keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan; dan
11. standarisasi, bahwa untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka penyelenggaraan SIPRODA harus dibuat standar yang meliputi:
 - a. kualifikasi perangkat keras;
 - b. kualifikasi perangkat lunak;
 - c. kualifikasi media jaringan komunikasi;
 - d. tata kelola SIPRODA;
 - e. kualifikasi keamanan informasi;
 - f. kualifikasi sumberdaya manusia.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. memberikan landasan hukum terkait kebijakan e-Government, tata kelola SIPRODA (termasuk didalamnya kualifikasi sumberdaya manusia) dan pemberdayaan informatika dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; dan
2. petunjuk teknis dan acuan setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan perangkat dan sistem yang terkait dengan sistem informasi produk hukum daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

Pasal 4

- (1) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah menyediakan data dan informasi produk hukum daerah secara cepat, tepat, kontinyu dan valid guna meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan produk hukum daerah secara *online*; dan
- (2) Terwujudnya SIPRODA, sistem informasi produk hukum daerah dan membangun budaya keamanan informasi dan produk hukum daerah.

Pasal 5

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan SIPRODA di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Terbangunnya.....

2. terbangunnya infrastruktur jaringan koneksitas dan akses internet yang menghubungkan berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. tersedianya infrastruktur data center Pemerintah Daerah;
4. tersedianya sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan SIPRODA sesuai dengan kualifikasi/kompetensi yang telah ditentukan; dan
5. tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Lingkup Sistem Informasi Produk Hukum daerah menyajikan:
 - a. pelayanan konsultasi hukum;
 - b. menyiapkan dan menyajikan data produk hukum daerah;
 - c. penyajian Informasi Pemerintahan Daerah dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.
- (2) Sistem Informasi Produk Hukum Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. kemudahan bagi pengguna;
 - b. tanpa sekat (jarak) antara satu instansi dengan instansi lain;
 - c. keterbukaan (transparan) dan ketersediaan informasi publik;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Pelaksanaan Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (SIPRODA) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan mutu layanan kepada publik melalui pemanfaatan pelayanan sistem informasi produk hukum daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. meningkatkan pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
3. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

BAB IV.....

BAB IV
SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (SIPRODA) sebagai pengelolaan standar operasional dan prosedur manajemen sistem informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.
- (2) Modul Pengoperasian Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (SIPRODA) sebagai pelaksanaan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan SIPRODA merupakan pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data serta penyiapan sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan SIPRODA meliputi:
 - a. proses pengajuan Propemperda;
 - b. proses pengajuan Raperda, Raperbub dan Rakeputusan Bupati;
 - c. layanan bantuan hukum;
 - d. pengunduhan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Juli 2017.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 28 Juli 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HENDRIS DAMUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.IV/a
Nip.19690627 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 41.